



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 35/Pid.B / 2013/ PN-Pbm

"OEMI KEAOILAN BEROASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : INDRA GUNAWAN Bin IDRIS (Alm);

Tempat lahir Umur *ITgl.* : Prabumulih;

Lahir Jenis kelamin : 38 Tahun / 30 Juni 1975;

Kebangsaan Tempat tinggal : LakHaki;

Agama Pekerjaan : Indonesia;

Pendidikan : Jl. Arimbi Rt.D4 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur

Kota Prabumulih

: Islam;

: Wiraswasta;

: SMP Kelas 1 (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 02 Februari 2013 *sId* sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa didampingi Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 10 April 2013 dengan Register No: 35/PID.B/20131 PN.Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 35/Pid.B / 2013 / PN-Pbm" tertanggal 01 April 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 35/Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 01 April 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin IDRIS (Alm) beserta seluruh lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa INDRA GUNAWAN BIN IDRIS (Aim), telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam tanpa plat nomor Polisi dikembalikan kepada terdakwa;
  - 2 (dua) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter dikembalikan kepada PT. KAI melalui saksi Agus Edi Bin U. Juhari;
  - 1 (satu) keranjang plastik warna merah muda yang terangkai dengan aqkayu serta 2 (dua) lembar karung beras warna putih yang berisi plastik-plastik minuman bekas, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon dihukum yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah melakukan perbuatan itu lagi;

Telah mendengar pula replik dari Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 01 November 2012, NOMOR REG.PERK.: PDM- 14/Epp.2/ PBM-1/ 03 / 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Ja Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin IDRIS (Alm) Pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 .sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di jalan raya tebing terbu Desa

Karangan Kecamatan RKT Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Oaerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) batang besi rel sepanjang masing - masing 1 meter dengan cara

Terdakwa Indra Gunawan Bin Idris (Alm) mengendarai sepeda motornya sambil membawa keranjang barang bekas yang berisi 2 (dua) batang besi rel yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. KAI (KERETA API INDOONESIA) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 sekira pukul 09.00

Wib, terdakwa INDRA GUNAWAN Bin IDRIS (Alm) dijenguk temannya yang bernama Mustar (DPO) dan saat itu Mustar (DPO) berkata kepada terdakwa "Nak Melok Carl Besi Dak", kemudian terdakwa INDRA GUNAWAN Bin IDRIS (Alm) menjawab "PAYO". Setelah itu terdakwa bersama Mustar (DPO) menemui ternan yang lainnya yaitu antara lain Darmawan (DPO), Daili (DPO), Heni (DPO), Janom (DPO), Kokot (DPO), setelah terdakwa dan teman - temannya berkumpul di rumah Kokot (DPO) dan pada saat itu Mustar (DPO) berkata "Payo Kito Berangkat Ke Daerah Metur, Kito Ngambek Besi Rei Pokoknyo Kamu Tu Irlngi Aku Bae Kito Kumpulah Duit Lima Puluh Ribu Sewang Untuk Ouit Keamanan Wong Sano". Setelah itu terdakwa Indra Gunawan Bin Idris (Alm) dan ternan - temannya pergi kedaerah Metur. Sesampainya disana, Mustar menelepon seseorang, tak lama kemudian datanglah laki - laki yang saat itu diperkenalkan oleh Mustar "Nah Ini Kawan Kito Namonyo -Jaja, Dio yang Keamanan Daerah Ini Kito Nee Nak Ngambek Besi Rei Ini (Sambu Tangan Mustar Menunjuk Arah Besi Ret Yang Sudah Sebagian Terbenam Di Tanah}", Setelah berkata demikian, Mustar memberikan uang kepada Jaja (DPO) dan saat setelah c. Jiberikan uang tersebut diterima Jaja (DPO), Jaja Langsung Pergi. Setelah Jaja pergi kemudian Mustar berkata "Payo Kito Potongi Besi Ret Ini" Setelah berkata demikian terdakwa bersama - sarna temannya langsung mendongkel besi rel tersebut dengan kayu dikarenakan saat itu sebagian besi rel tersebut agak terbenam di tanah setelah besi rel tersebut bisa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat ke permukaan tanah, kemudian terdakwa dan ternan - temannya langsung  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
mengambil gergaji besi dari tangan Mustar lalu memotong besi rel dengan ukuran masing  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- masing 1 Meter, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) batang besi rel dengan panjang  
1 Meter dengan sepeda

motornya, Sesampainya di SPBU Desa Karangon sekira jam 02.00 Wib di Jalan Raya Tebing  
Terbu Desa Karangon saksi Mardius sedang melakukan giat patroli ke arah desa Karangon  
tiba - tiba Terdakwa Indra Gunawan Bin Idris (Alm) melintas dengan menggunakan  
sepeda motor dengan membawa keranjang barang bekas

sendirian, karena merasa curiga saksi Mardius melakukan pengejaran dan saat di  
tebing terbu desa Karangon saksi Mardius menyetopi terdakwa dan saksi Mardius bertanya  
"Bawak Apo Kau" dijawab oleh terdakwa "Besi Sepur Pak", kemudian saksi Mardius  
mendekati sepeda motor terdakwa lalu memegang karung didalam keranjang sepeda motor  
terdakwa dan saat itu saksi Mardius membuka isi karung tersebut dan benar setelah saksi  
buka ada 2 (dua) batangan potongan besi rel kereta api dengan panjang masing - masing  
sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya Terdakwa Indra Gunawan Bin Idris (Alm) berikut  
barang bukti dibawa ke Polsek RKT untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1)  
ke-4 dan ke-5 KUHP;

Atau Kedua:

Bahwa la Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin IDRIS (Aim) Pada hari Sabtu  
tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam  
bulan Februari 2013, bertempat di jalan raya tebing terbu Desa Karangon Kecamatan  
RKT Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam  
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan  
mengadili perkara ini, karena sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima  
gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,  
menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu  
barang berupa 2 (dua) batang besi rel sepanjang masing - masing 1 meter dengan cara  
Terdakwa Indra Gunawan Bin Idris (Alm) mengendarai sepeda motornya sambil  
membawa keranjang barang bekas yang berisi 2 (dua) batang besi rel yang seluruhnya atau  
sebagian kepunyaan PT. KAI (KERETA API INDONESIA) yang mana perbuatan tersebut  
dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira jam 02.00 Wib di jalan  
raya tebing terbu desa Karangon saksi Mardius sedang melakukan giat patroli ke arah desa  
Karangon tiba - tiba Terdakwa Indra Gunawan Bin Idris (Alm) melintas dengari  
menggunakan sepeda motor dengan membawa keranjang barang bekas sendirian, karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Mardius mendekati sepeda motor terdakwa lalu memegang karung didalam keranjang sepeda motor terdakwa dan saat itu saksi Mardius membuka isi karung tersebut dan benar setela saksi buka ada 2 (dua) batang potongan besi ret kereta api dengan panjang masing - masing sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya Terdakwa Indra Gunawan Bin Idris (Alm) berikut barang bukti dibawa ke Polsek RKT untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pi dana Pasa (480 ke 1 KUHP);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: Mardius, SH Bin Kholik, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jalan Rayatebing terbu Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi yang saat itu sedang melaksanakan giat patroli kearah Desa Karang, tiba-tiba melintas terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membawa keranjang barang bekas dibelakangnya sendirian. Karena merasa curiga lalu saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa.;
- Bahwa saat ditebing terbu Desa Karang, saksi berhasil menyetopi terdakwa dan saksi bertanya "BAWAK APO KAU" lalu dijawab terdakwa "BESI SEPUR PAK" kemudian saksi mendekati sepeda motor terdakwa dan membuka karung yang berada didalam keranjang sepeda motor tersebut, saat saksi membuka karung ternyata ada 2 (dua) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter, kemudian saksi menelpon rekannya yakni Sdr. Normansyah yang saat itu juga sedang melaksanakan giat patroli memberitahukan tentang penangkapan terhadap terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi ke Polsek RKT untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: Normansyah Bin Abdul Manan dibawah sumpah sesuai dengan agama

Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pe, nangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jalan Raya tebing terbu Oesa Karangan Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Sdr. Mardius;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi bersama Sdr. Ari Oeswanto dan sdr. ling Swiking yang saat itu sedang melaksanakan giat patroli diseputaran Kota Prabumulih mendapat telpon dari rekannya yakni Sdr~ Mardius yang mengatakan bahwa iannya telah berhasil menangkap terdakwa yang sedang membawa besi potongan reI kereta apt, mendapat Iaporan tersebut, saksi bersama rekan lainnya langsung menemui Sdr. Mardius ditempat kejadian, setibanya ditempat kejadian saksi meLihat terdakwa berikut sepeda motornya yang membawa keranjang berisi potongan besi pipa rel kereta api sebanyak 2 (dua) batang potongan besi reI kereta api dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa sakst ke Polsek RKT untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi III: Ling Swiking Bin Dundk,- dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadt pada hart Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jalan Raya tebing terbu Oesa Karangan Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Sdr. Mardius;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap terdakwa- pada saat saksi bersama Sdr, Ari Deswanto dan SdL Normansyah yang saat itu sedang melaksanakan giat patroli diseputaran Kota Prabumulih lalu tiba- tiba Sdr. Norrrtansyah mendapat telpon dari rekannya yakni Sdr. Mardius

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengatakan bahwa ia telah berhasil menangkap terdakwa yang sedang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa potongan besi rel kereta api, mendapat laporan tersebut, saks bersama rekan lainnya langsung menemui Sdr. Mardius ditempat kejadian, setibanya ditempat kejadian saksi melihat terdakwa

bertukar sepeda motornya yang membawa keranjang berisi potongan besi rel kereta api sebanyak 2 (dua) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter.;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa saksi ke Polsek RKT untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi IV: Agus Edi Bin U. Juhari, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut dan juga saksi tidak tahu siapa pelakunya serta alat apa yang digunakan dan bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa besi rel kereta api telah dicuri orang dari anggota Polsek Potsek RKT yakni Sdr. Mardius;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. KAI dengan jabatan Senior Supervisor jalan rel kereta api di Uyah Pagar Gunung dan bertugas sebagai pemeliharaan jalan rel kereta api;
- Bahwa tempat kejadian pencurian tersebut berada di wilayah kerja saksi tepatnya di KM+HM: 274+740/275+301 yang berada di Desa Metur Kec. Peninjauan Kab. OKU.;
- Bahwa besi rel kereta api yang telah dicuri orang sekitar 20 (dua puluh) meter tipe R~54;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter adalah sebagian besi rel yang hilang sepanjang 20 (dua puluh) meter di Desa Metur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT~ KAI (kereta api Indonesia) menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi V: Kasim Bin Ngadimuh, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir juga maka putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan dari Penuntut Umum agar keterangan saksi yang ada di SAP KepoUsian dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut dan juga saksi tidak tahu siapa pelakunya serta alat apa yang digunakan dan bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi berada di kantor Polsek RKT dan mendapat keterangan dari Polisi bahwa pelaku mendapatkan besi rel kereta api dari membeli dengan seseorang di Desa Metur;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. KAI dengan jabatan Senior Supervisor Adm Teknis jalan rel IIL2.12 Tanjung Rambang bagian perawatan jalan rel kereta api;
- Bahwa setiap best rel kereta api baik yang masih bias dipakai atau tidak bias dipakai, tidak diperjualbelikan secara bebas baik lelang atau umum;
- Bahwa berat dalam 1 (satu) meter potongan best rel kereta api yaitu sekitar kurang lebih 54 Kg;
- Bahwa panjang potongan best rel yang baru yaitu 25 meter tiap batangnya dan mempunyai tipe R-41 dan R-54, sedangkan besi rel yang dicuri pelaku tersebut jenisnya tipe R-54;
- Bahwa setiap orang umum ataupun karyawan PT. KAI tidak berhak mengambil atau memiliki potongan besi rel kereta api yang sudah tidak dipakai karena potongan besi yang tidak dipakai harus dikembalikan ke gudang PT. KAI sebagai rel cadangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi VI: Darmawan Bin Idris, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir juga maka- atas permohonan dari Penuntut Umum.. agar keterangan saksi yang ada di BAP

Kepolisian dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut dan juga saksi tidak tahu siapa pelakunya serta alat apa yang digunakan dan bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang merupakan adik kandung saksi telah mencuri besi rel kereta api dari anggota Polisi saat di Polsek RKT;
- Bahwa saksi yang saat itu sedang tidur dirumahnya tiba-tiba datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kerumah saksi sekira jam 01.00 wib bermaksud minta tolong

kepada saksi untuk memperbaiki motornya yang mogok, karena kasihan lalu

sakst mengambil kunci-kunci dan berangkat dengan terdakwa ketempat

motor terdakwa yang mogok dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat

miUk saksi;

- Bahwa tidak berapa lama saksi bersama terdakwa samapai ditempat motor tersebut yang kemudian saksi langsung memperbaiki motor terdakwa yang disandakan dipondok dengan membuka busi, karburator dan saksi kompresi ternyata motor tersebut berhasil hidup lagi, lalu sakst bersama terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saat perjalanan pulang setelah melewati SPBU Desa Karang, saksi melihat motor terdakwa diberhentikan seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal, lalu saksi mendekat dan berkata "ado apo" dan dijawab laki-laki tersebut "kau siapa? Aku Polisi" dan saksi jawab "adek aku pak" lalu laki-laki tersebut menjawab " adek kau ni maling besi ", tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang yang kemudian saksi tahu ketiganya anggota Polisi, selanjutnya saksi bersama terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek RKT;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Adeceage;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan mengangkut, pipa besi hasil pencurian;
- Bahwa terdakwa membawa barang berupa potongan besi *ret* kereta api sebanyak 2 (dua) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jalan Raya tebing terbu Oesa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa barang berupa potongan besi rel kereta api sebanyak 2 (dua) batang potong~n besi rel kereta api dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter, diangkut terdakwa dengan menggunakan sepeda motor

*Perkara Pidana Nomor : 351PitLBI2013IPN-Pbm*

*Terdakwa : INORA GUNAWAN*

yang membawa keranjang barang bekas dibelakangnya dan barang tersebut disimpan terdakwa didalam keranjang dan diatasnya ditutupi dengan karung

.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksidan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

);> Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 02.00

WIB, bertempat di Jalan Raya tebing terbu Oesa Karang Kec. RKT Kota

Prabumulih terdakwa membawa barang berupa potongan besi rel kereta api sebanyak 2 (dua) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang masing-masingsekitar 1 (satu) meter;

Bahwa benar, barang berupa potongan besi rel kereta api sebanyak 2 (dua) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter diangkut terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang membawa keranjang barang bekas dibelakangnya dan barang tersebut disimpan terdakwa didalam keranjang dan diatasnya ditutupi dengan karung plastik;

Bahwa benar, saat ditebing terbu Oesa Karang, seorang laki-laki menyetopi terdakwa dan bertanya "BAWAK APO KAU" lalu dijawab terdakwa "BESI SEPUR PAK" kemudian lakHaki tersebut yang ternyata anggota Polisi mendekati sepeda motor terdakwa dan membuka karung yang berada didalam keranjang sepeda motor tersebut, saat dibuka ternyata ada 2 (dua) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang masing-masingsekitar 1 (satu) meter selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek RKTuntuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar, barang berupa potongan besi rel kereta api sebanyak 2 (dua) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter didapat terdakwa dengan cara membeli dengan Sdr. Jaja (DPO) di daerah Metur dengan memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar, terdakwa tahu bahwa barang tersebut milik PT. KAI dan tidak bolea diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan 'suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 251/PJ/2013/PN/Pt/1  
Terdakwa "INORA GUNAWAN BIN IDRIS

Halaman II dari 17 halaman

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang rnenuntut' terdakwa bersalah melanggar dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "yang dfketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang,, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama INDRA GUNAWAN BIN IDRIS (Aim) sebagai Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terse but telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi; .

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagai pemaaf dan alasan sebagai pembenar untuk tidak dipidanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan demikian unsur "barang siapa" tersebut.tetah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda":

Perkara Pidana Nomor : 351Pid.MOJ3IPN-Pbm Halaman 12 dari 17 halaman  
Terdakwa : 'NORA GUNAWAN B'N 'PRIS

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative jika salah satu perbuatan terbukti maka unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jalan Raya tebing terbu Oesa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih terdakwa membawa barang berupa potongan besi rel kereta api sebanyak 2 (dua) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter diangkut terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang membawa keranjang barang bekas dibelakangnya dan barang tersebut disimpan terdakwa didalam keranjang dan diatasnya ditutupi dengan karung plastik, barang berupa potongan besi rel kereta api sebanyak 2 (dua) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter didapat terdakwa dengan cara membeli dengan Sdr. Jaja (DPO) di daerah Metur dengan memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang telah membeli dan mengangkut sesuatu benda ke dalam sepeda motor yang dikendarainya yaitu potongan besi ret kereta apt sebanyak 2 (dua) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter yang telah dicuri Sdr.Jaja (DPO) milik PT.KAI, telah memenuhi unsur ini;

Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan":

Menimbang, bahwa pada unsur ini menekankan barang yang dijual terse but adalah barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-sakstdi persidangan telah ternyata barang berupa 2 (dua) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang masing-masing sekttar 1 (satu) meter adalah milik PT.KAI yang dibeli terdakwa dari Sdr.Jaja (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terbukti barang berupa 2 (doa) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang mastng-rnasing sekitar 1 (satu) meter adalah barang hasHcurian sehingga dengan



demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi juga:

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkara Pidana Nomor " 351Pid.BI2013IPN-Pbm

Halaman 13 dari 17halaman

Terdakwa "INORA GUNAWAN BIN  
LORIS

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan Penadahan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya pada dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.KAI dan sangat meresahkan masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang merinsankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Penuntut Umum selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena menurut Majelis oleh karena Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari pembelian besi tersebut maka Majelis berpendapat hukuman yang akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Pidana Nomor : 3SIPid.B1i013IPN-Pbm

Halaman 14 dar; 17 halaman

Terdakwa : INDRAGUNAWAN BIN  
II~RIS

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Krtab . Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk menyetujui Terdakwa dan dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, mengenai status barang-barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 .ayat (1) huruf [ -KUHAP]Jo, Pasal122 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pemfdanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemfdanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan

balas dendam, melainkan merupakan  
pekerjaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemungkinan pengulangan atau pemruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa,

dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi

yang pantas, adil dan tetap manusiawi- menurut Majelis Hakim;

Perkara Pidana Nomor : 351Pid.B/-0131PN-Pbm

Ha/aman 15 dar; 17ha/aman

Terdakwa : INDRAGUNAWAN BIN IDRIS

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADIL:

1. Menyatakan terdakwa INDRAGUNAWAN BIN IDRIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap terdakwa INDRAGUNAWAN BIN IDRIS (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam tanpa plat nomor Polisi dikembalikan kepada terdakwa;
  - 2 (dua) batang potongan besi rel kereta api dengan panjang masing- masing sekitar 1..(satu) meter dikembalikan kepada PT. KAI melalui saksi Agus Edi Bin U. Juhari;
  - 1 (satu) keranjang plastik warna merah muda yang terangkai dengan kayu serta 2 (dua) lembar karung beras warna putih yang berisi plastik- plastik minuman bekas, dirampas untuk dimusnahkan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami NUN SUHAINI, S.H ..M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H., dan REFI DAMAYANTI, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana Diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum olen Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DOLIARDIANSYAH, S.H.. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh NOVRIN

Perkara Pidana Nomor : 351Pid.Bli013IPN-Pbm Halaman 16 dar; 17 halaman  
 Terdakwa : INDRA GU'NAWAN  
 BIN IQRIS

MALADI, SH Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd		Ttd
ARIS FITRA WIJAYA, S.H		NUN SUHAINI, S..H ..M.Hum
Ttd		
REFI DAMAYANTI, S.H		
PANITERA PENGGANTI,		
Ttd		
DOLI ARDIANSYAH,SH		



Perkara Pidana Nomor : 351Pld.B120131PN- Halaman 17 dar; 17holaman  
Pbm

Terdakwa : INORA  
GUNAWAN BIN IQRIS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)